



PUTUSAN

Nomor 282/Pid.B/2021/PN Mpw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Madi Suryadi alias Madi bin Ali alias Talih.
Tempat lahir : Pontianak.
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 10 November 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Arteri Supadio Gang Madu Sari RT.
004 RW. 005 Desa Sungai Raya
Kabupaten Kubu Raya.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 282/Pid.B/2021/PN Mpw. tanggal 25 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.B/2021/PN Mpw. tanggal 25 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24, Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Anak Saksi dan keterangan Terdakwa, membaca Hasil Laporan Sosial serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MADI SURYADI Als MADI Bin ALI Als TALIH** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dalam keadaan memberatkan*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik KB 1512 WN;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil;
 - 1 (satu) buah televisi LCD merk Sharp warna hitam;
 - 3 (tiga) buah tabung gas;
 - 2 (dua) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi Darmiati

 - 1 (satu) buah obeng minus;

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar **biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan (*pledoi*) Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (*pledoi*)nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24, Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MADI SURYADI Als MADI Bin ALI Als TALIH bersama-sama dengan [REDACTED] (berkas perkara terpisah/splitshing) bertindak sendiri-sendiri maupun secara sama-sama pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar jam 14.30 Wib dan sekitar jam 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Juni 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pasir Wan Salim No. 17 Desa Pasir Wan Salim Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, *"jika beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang lebih secara bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa MADI SURYADI Als MADI Bin ALI Als TALIH berboncengan dengan [REDACTED] menggunakan sepeda motor menuju Mempawah. Ketika di Pasir Wan Salim, keduanya berhenti untuk buang air kecil dan melihat sebuah rumah kosong yang beralamat di Jalan Pasir Wan Salim No. 17 Desa Pasir Wan Salim Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, kemudian keduanya menuju belakang rumah dan bersama-sama mencongkel jendela samping rumah dengan menggunakan obeng minus warna orange yang telah dibawa sebelumnya oleh terdakwa MADI SURYADI Als MADI Bin ALI Als TALIH. Setelah berhasil membuka jendela, keduanya masuk kedalam rumah dan melihat 1 (satu) buah televisi yang terpasang di dinding, kemudian terdakwa MADI SURYADI Als MADI Bin ALI Als TALIH bersama-sama dengan [REDACTED] mencongkel televisi dari dinding dan membawa keluar rumah Bersama dengan 3 (tiga) buah tabung gas melalui pintu belakang rumah kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut.

Bahwa sekitar jam 22.30 Wib, terdakwa MADI SURYADI Als MADI Bin ALI Als TALIH dan [REDACTED] Kembali kerumah tersebut untuk mengambil mobil yang terparkir did dalam rumah. Setelah keduanya masuk kedalam rumah melalui pintu belakang, [REDACTED] menuju laci lemari dalam kamar dan mengambil kunci mobil kemudian

Halaman 3 dari 24, Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Mpw.



menuju 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik KB 1512 WN dan menyalakan mobil tersebut, sedangkan terdakwa MADI SURYADI Als MADI Bin ALI Als TALIH membuka pintu depan kemudian keduanya pergi meninggalkan rumah tersebut.

Bahwa terdakwa menyimpan barang-barang tersebut dirumam kontrakan terdakwa dan berencana untuk menjual barang-barang tersebut yang hasilnya akan dibagi bersama dengan [REDACTED].

Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik KB 1512 WN, 1 (satu) buah televisi LCD merk Sharp warna hitam dan 3 (tiga) buah tabung gas adalah Darmiati atau setidaknya bukanlah milik terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut tidak memperoleh ijin dari pemilik.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Darmiati mengalami kerugian sekitar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau sekira jumlah tersebut.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Darmiati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 07.30 WIB ada peristiwa kehilangan barang berupa 1 (satu) unit televisi LCD merk Sharp ukuran 36 (tiga puluh enam) inci warna hitam, 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna silver nomor polisi KB 1512 WN di dalam rumah Saksi di Jalan Raya Pasir Wan Salim Nomor 17 Desa Pasir Wan Salim Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa, saat kejadian Saksi sedang berada di Pontianak sehingga rumah Saksi dalam keadaan kosong;
 - Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah mendapat kabar dari tetangga Saksi yang bernama Marsiye yang saat itu menghubungi Saksi dan menanyakan keberadaan Saksi karena pintu dan jendela rumah Saksi terbuka lalu Saksi meminta tolong kepada Marsiye untuk melihat keadaan di dalam rumah Saksi dan ternyata televisi, tabung gas dan mobil milik Saksi sudah hilang dan keadaan rumah Saksi saat itu adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela rumah dalam keadaan rusak dan pintu rumah dalam keadaan terbuka;

- Bahwa, setelah mendapatkan kabar tersebut lalu Saksi pulang ke rumah Saksi dan menemukan jendela rumah Saksi dalam keadaan rusak, pintu rumah dalam keadaan terbuka dan barang-barang milik Saksi hilang lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mempawah;
- Bahwa, sebelum hilang televisi LCD merk Sharp ukuran 36 (tiga puluh enam) inchi warna hitam menempel di dinding di ruang tamu di dalam rumah Saksi, 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram diletakkan di lantai dapur dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna silver nomor polisi KB 1512 WN diparkirkan di dalam rumah akan tetapi kuncinya ada di laci lemari kamar di dalam rumah Saksi;
- Bahwa, total kerugian yang dialami oleh Saksi adalah sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, sebelum barang-barang tersebut hilang tidak ada orang yang meminta ijin kepada Saksi untuk membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza 1.3 Veloz warna silver metalik tahun 2018 nomor polisi KB 1512 WN dengan nomor rangka MHKM5EA4JJK026245 dan nomor mesin 1NRF416816, 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Toyota Avanza 1.3 Veloz warna silver metalik tahun 2018 nomor polisi KB 1512 WN dengan nomor rangka MHKM5EA4JJK026245 dan nomor mesin 1NRF416816 atas nama Heriansyah, S.T. yang beralamat di Jalan HM. Suwignyo Gg. Nomor 47 RT. 004 RW. 005 Kelurahan Sei Bangkong Kecamatan Pontianak Kota dan 2 (dua) buah kunci kontak masing-masing warna merah dan hitam adalah mobil milik Saksi yang hilang saat kejadian berikut STNK dan kunci kontaknya;
- Bahwa, barang bukti 1 (satu) buah televisi LCD 36 inch merk Sharp warna hitam dan 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau adalah barang milik Saksi yang juga hilang saat kejadian;
- Bahwa, Saksi tidak mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng minus (-) warna orange;
- Bahwa, STNK dan BPKB mobil yang hilang saat kejadian masih atas nama adik Saksi karena Saksi membelinya secara kredit;
- Bahwa, saat kejadian tidak ada orang yang tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi;

Halaman 5 dari 24, Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. [REDACTED] (saat memberikan keterangan Anak Saksi didampingi oleh orang tua Anak Saksi yang bernama Sajak'i bin Sardimin dan didampingi oleh Pekerja Sosial dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah yaitu Fraddian Atma, S.H.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Anak Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah tempat kost Anak Saksi;
 - Bahwa, pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 Terdakwa menginap di rumah Anak Saksi dan besoknya pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Anak Saksi mengajak Terdakwa ke rumah bibi dari Anak Saksi di Mempawah lalu sekitar pukul 13.00 WIB Anak Saksi dan Terdakwa berangkat menuju Mempawah dengan menggunakan sepeda Honda Vario milik Terdakwa;
 - Bahwa, saat masih di perjalanan sekitar pukul 14.30 WIB Anak Saksi dan Terdakwa buang air kecil dan melihat ada rumah yang kosong sehingga Anak Saksi dan Terdakwa berniat masuk ke dalam rumah tersebut;
 - Bahwa, Anak Saksi dan Terdakwa berniat masuk ke dalam rumah dengan tujuan hendak mencari dan mengambil barang-barang yang sekiranya bisa dibawa oleh Anak Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa, sebelum masuk ke dalam rumah, Terdakwa mengambil obeng yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa lalu Terdakwa menuju ke belakang rumah untuk mencongkel pintu belakang rumah tersebut namun tidak berhasil. Kemudian Terdakwa menuju ke jendela samping rumah untuk mencongkel jendela tersebut dan berhasil;
 - Bahwa, setelah jendela samping rumah berhasil dicongkel lalu Anak Saksi dan Terdakwa memanjat dan masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut;
 - Bahwa, setelah Anak Saksi dan Terdakwa berada di dalam rumah lalu Anak Saksi dan Terdakwa melihat televisi yang menempel di dinding ruang tamu di rumah tersebut dan tabung gas yang terletak di lantai dapur di rumah tersebut selanjutnya Anak Saksi dan Terdakwa mengambil

Halaman 6 dari 24, Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



televisi dan tabung gas tersebut dan membawanya keluar dari rumah melalui pintu belakang rumah yang dibuka dari dalam rumah;

- Bahwa, saat di perjalanan dari Mempawah menuju Pontianak lalu Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saat Anak Saksi berada di dalam rumah tadi Anak Saksi melihat kunci mobil disimpan di dalam laci lemari dalam kamar di rumah tersebut sehingga akhirnya Anak Saksi dan Terdakwa berniat lagi untuk kembali ke rumah tersebut pada malam harinya untuk mengambil kunci mobil untuk bisa mengambil mobil yang diparkirkan di dalam rumah tersebut;
- Bahwa, saat itu televisi dan tabung gas disimpan di rumah kost Terdakwa di Jalan Parwasal Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa, pada malam harinya sekitar pukul 22.30 WIB Anak Saksi dan Terdakwa berangkat dari Pontianak dengan tujuan kembali ke rumah tersebut dan sampai sekitar pukul 23.30 WIB;
- Bahwa, Anak Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang rumah yang telah dibuka pada siang harinya lalu Anak Saksi mengambil kunci mobil yang disimpan di dalam laci lemari dalam kamar di rumah tersebut lalu kunci mobil tersebut diserahkan oleh Anak Saksi kepada Terdakwa lalu Terdakwa yang membawa mobil tersebut melalui pintu depan rumah yang ternyata tidak dikunci oleh pemiliknya. Kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah kost Terdakwa di Jalan Parwasal Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 05.00 WIB mobil tersebut disimpan oleh Anak Saksi dan Terdakwa di penyeberangan Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Anak Saksi dan Terdakwa datang ke penyeberangan Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk melihat mobil tersebut dan ternyata masih ada kemudian saat Terdakwa hendak masuk ke dalam mobil tiba-tiba datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa sedangkan Anak Saksi sempat melarikan diri dengan cara melompat ke sungai;
- Bahwa, seluruh barang yang diambil oleh Anak Saksi dan Terdakwa saat kejadian belum sempat dijual karena Anak Saksi dan Terdakwa tidak tahu mau menjualnya ke mana;



- Bahwa, Anak Saksi dan Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu dari Darmiati sebelum mengambil barang-barang milik Darmiati;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza 1.3 Veloz warna silver metalik tahun 2018 nomor polisi KB 1512 WN dengan nomor rangka MHKM5EA4JJK026245 dan nomor mesin 1NRF416816, 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Toyota Avanza 1.3 Veloz warna silver metalik tahun 2018 nomor polisi KB 1512 WN dengan nomor rangka MHKM5EA4JJK026245 dan nomor mesin 1NRF416816 atas nama Heriansyah, S.T. yang beralamat di Jalan HM. Suwignyo Gg. Nomor 47 RT. 004 RW. 005 Kelurahan Sei Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, 2 (dua) buah kunci kontak masing-masing warna merah dan hitam, 1 (satu) buah televisi LCD 36 inch merk Sharp warna hitam dan 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau adalah barang-barang milik Darmiati yang diambil oleh Anak Saksi dan Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng minus (-) warna orange adalah obeng yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencongkel jendela rumah Darmiati;
- Bahwa, Anak Saksi dan Terdakwa mengambil seluruh barang tersebut dengan tujuan untuk dijual dan uangnya akan dibagi dua antara Anak Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa, saat kejadian peran Anak Saksi dan Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - Anak Saksi bersama-sama dengan Terdakwa mencongkel jendela samping rumah Darmiati dan membuka paksa televisi yang menempel pada dinding di ruang tamu di rumah Darmiati;
 - Anak Saksi membuka dan menutup pintu depan rumah Darmiati saat Terdakwa mengeluarkan dan membawa mobil milik Darmiati serta mengendarai sepeda motor menuju ke Pontianak setelah Anak Saksi dan Terdakwa mengambil mobil milik Darmiati;
 - Terdakwa mengendarai sepeda motor dari Pontianak menuju ke rumah Darmiati dan dari rumah Darmiati ke Pontianak setelah Anak Saksi dan Terdakwa mengambil televisi dan tabung gas milik Darmiati, juga yang mengendarai mobil milik Darmiati setelah Anak Saksi dan Terdakwa mengambil mobil milik Darmiati dari dalam rumah Darmiati serta menyimpan seluruh barang-barang yang diambil dari dalam rumah Darmiati;
- Bahwa, Anak Saksi bekerja sebagai kernet dump truk;



Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di penyeberangan Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 Terdakwa menginap di rumah Anak Saksi [REDACTED] dan besoknya pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Anak Saksi [REDACTED] mengajak Terdakwa ke rumah bibi dari Anak Saksi [REDACTED] di Mempawah lalu sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] berangkat menuju Mempawah dengan menggunakan sepeda Honda Vario milik Terdakwa;
- Bahwa, saat masih di perjalanan Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] buang air kecil dan melihat ada rumah yang kosong sehingga Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] berniat masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa, Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] berniat masuk ke dalam rumah dengan tujuan hendak mencari dan mengambil barang-barang yang sekiranya bisa dibawa oleh Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa, sebelum masuk ke dalam rumah, Terdakwa mengambil obeng yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa menuju ke belakang rumah untuk mencongkel pintu belakang rumah tersebut namun tidak berhasil. Kemudian Terdakwa menuju ke jendela samping rumah untuk mencongkel jendela tersebut dan berhasil;
- Bahwa, setelah jendela samping rumah berhasil dicongkel lalu Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] memanjat dan masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut;
- Bahwa, setelah Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] berada di dalam rumah lalu Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] melihat televisi dan tabung gas di dalam rumah tersebut selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] mengambil televisi dan tabung gas tersebut dan membawanya keluar dari rumah melalui pintu belakang rumah yang dibuka dari dalam rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat di perjalanan dari Mempawah menuju Pontianak lalu Anak Saksi [REDACTED] mengatakan kepada Terdakwa bahwa saat Anak Saksi [REDACTED] berada di dalam rumah tadi ternyata Anak Saksi [REDACTED] melihat kunci mobil disimpan di dalam laci lemari dalam kamar di rumah tersebut sehingga akhirnya Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] berniat lagi untuk kembali ke rumah tersebut pada malam harinya untuk mengambil kunci mobil untuk bisa mengambil mobil yang diparkirkan di dalam rumah tersebut;
- Bahwa, saat itu televisi dan tabung gas disimpan di rumah kost Terdakwa di Jalan Parwasal Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa, pada malam harinya sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] berangkat dari Pontianak dengan tujuan kembali ke rumah tersebut dan sampai sekitar pukul 23.30 WIB;
- Bahwa, Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang rumah yang telah dibuka pada siang harinya lalu Anak Saksi [REDACTED] mengambil kunci mobil yang disimpan di dalam laci lemari dalam kamar di rumah tersebut lalu kunci mobil tersebut diserahkan oleh Anak Saksi [REDACTED] kepada Terdakwa lalu Terdakwa yang membawa mobil tersebut melalui pintu depan rumah yang ternyata tidak dikunci oleh pemiliknya. Kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah kost Terdakwa di Jalan Parwasal Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 05.00 WIB mobil tersebut disimpan oleh Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] di penyeberangan Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] datang ke penyeberangan Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk melihat mobil tersebut dan ternyata masih ada kemudian saat Terdakwa hendak masuk ke dalam mobil tiba-tiba datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa sedangkan Anak Saksi [REDACTED] sempat melarikan diri dengan cara melompat ke sungai;
- Bahwa, setelah Terdakwa ditangkap lalu Terdakwa dibawa ke rumah kost Terdakwa untuk mengambil televisi dan tabung gas untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 24, Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seluruh barang yang diambil oleh Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] saat kejadian belum sempat dijual karena Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] tidak tahu mau menjualnya ke mana;
- Bahwa, Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] tidak meminta ijin terlebih dahulu dari Darmiati sebelum mengambil barang-barang milik Darmiati;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza 1.3 Veloz warna silver metalik tahun 2018 nomor polisi KB 1512 WN dengan nomor rangka MHKM5EA4JJK026245 dan nomor mesin 1NRF416816, 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Toyota Avanza 1.3 Veloz warna silver metalik tahun 2018 nomor polisi KB 1512 WN dengan nomor rangka MHKM5EA4JJK026245 dan nomor mesin 1NRF416816 atas nama Heriansyah, S.T. yang beralamat di Jalan HM. Suwignyo Gg. Nomor 47 RT. 004 RW. 005 Kelurahan Sei Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, 2 (dua) buah kunci kontak masing-masing warna merah dan hitam, 1 (satu) buah televisi LCD 36 inch merk Sharp warna hitam dan 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau adalah barang-barang milik Darmiati yang diambil oleh Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] saat kejadian;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng minus (-) warna orange adalah obeng yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencongkel jendela rumah Darmiati;
- Bahwa, saat kejadian peran Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] adalah sebagai berikut:
 - Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi [REDACTED] mencongkel jendela samping rumah Darmiati dan membuka paksa televisi yang menempel pada dinding di ruang tamu di rumah Darmiati;
 - Anak Saksi [REDACTED] membuka dan menutup pintu depan rumah Darmiati saat Terdakwa mengeluarkan dan membawa mobil milik Darmiati dan mengendarai sepeda motor menuju ke Pontianak setelah Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] mengambil mobil milik Darmiati;
 - Terdakwa mengendarai sepeda motor dari Pontianak menuju ke rumah Darmiati dan mengendarai sepeda motor dari rumah Darmiati ke Pontianak setelah Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] mengambil televisi dan tabung gas milik Darmiati juga mengendarai mobil milik Darmiati setelah Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED]

Halaman 11 dari 24, Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ mengambil mobil milik Darmiati dari dalam rumah Darmiati serta menyimpan seluruh barang-barang yang diambil dari dalam rumah Darmiati;

- Bahwa, Terdakwa dan Anak Saksi ██████████ mengambil seluruh barang tersebut dengan tujuan untuk dijual dan uangnya akan dibagi dua antara Terdakwa dan Anak Saksi ██████████;
- Bahwa, Terdakwa baru kenal dengan Anak Saksi ██████████ karena kost di tempat yang sama;
- Bahwa, Anak Saksi ██████████ tinggal di kost karena bekerja namun Terdakwa tidak mengetahui Anak bekerja apa;
- Bahwa, Terdakwa dan Anak Saksi ██████████ jalan-jalan ke Mempawah karena mau ke rumah bibinya Anak Saksi ██████████;
- Bahwa, pintu depan rumah hanya dirapatkan tanpa dikunci;
- Bahwa, hanya STNK yang ada di dalam mobil, BPKB tidak ditemukan;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai penjual ayam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum melampirkan surat berupa Hasil Laporan Sosial tanggal 9 Juni 2021 atas nama Anak Saksi ██████████ yang dibuat dan ditandatangani oleh Fraddian Atma, S.H. sebagai Pekerja Sosial dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menyarankan agar kasus ini segera diselesaikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza 1.3 Veloz warna silver metalik tahun 2018 nomor polisi KB 1512 WN dengan nomor rangka MHKM5EA4JJK026245 dan nomor mesin 1NRF416816;
- 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Toyota Avanza 1.3 Veloz warna silver metalik tahun 2018 nomor polisi KB 1512 WN dengan nomor rangka MHKM5EA4JJK026245 dan nomor mesin 1NRF416816 atas nama Heriansyah, S.T. yang beralamat di Jalan HM. Suwignyo Gg. Nomor 47 RT. 004 RW. 005 Kelurahan Sei Bangkong Kecamatan Pontianak Kota;
- 1 (satu) buah televisi LCD 36 inch merk Sharp warna hitam;
- 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;
- 1 (satu) buah obeng minus (-) warna orange;
- 2 (dua) buah kunci kontak masing-masing warna merah dan hitam;

Halaman 12 dari 24, Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana terhadap barang-barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi, Anak Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di penyeberangan Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya karena pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 WIB dan sekitar pukul 23.30 WIB telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah televisi LCD 36 inch merk Sharp warna hitam, 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau dan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza 1.3 Veloz warna silver metalik tahun 2018 nomor polisi KB 1512 WN dengan nomor rangka MHKM5EA4JJK026245 dan nomor mesin 1NRF416816 lengkap dengan kunci kontak dan STNKnya dengan cara Terdakwa mengambil obeng yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa lalu Terdakwa menuju ke belakang rumah untuk mencongkel pintu belakang rumah tersebut namun tidak berhasil. Kemudian Terdakwa menuju ke jendela samping rumah untuk mencongkel jendela tersebut dan berhasil. Setelah jendela samping rumah berhasil dicongkel lalu Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] memanjat dan masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut. Setelah Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] berada di dalam rumah lalu Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] melihat televisi yang menempel di dinding ruang tamu di rumah tersebut dan tabung gas yang terletak di lantai dapur di rumah tersebut selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] mengambil televisi dan tabung gas tersebut dan membawanya keluar dari rumah melalui pintu belakang rumah yang dibuka dari dalam rumah. Saat di perjalanan dari Mempawah menuju Pontianak lalu Anak Saksi [REDACTED] mengatakan kepada Terdakwa bahwa saat Anak Saksi [REDACTED] berada di dalam rumah tadi Anak Saksi [REDACTED] melihat kunci mobil disimpan di dalam laci lemari dalam kamar di rumah tersebut sehingga akhirnya Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] berniat lagi untuk kembali ke rumah tersebut pada malam harinya untuk mengambil kunci mobil untuk bisa mengambil mobil yang diparkirkan di dalam rumah tersebut. Pada malam harinya sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] berangkat dari Pontianak dengan tujuan kembali ke rumah tersebut dan sampai sekitar pukul 23.30 WIB lalu Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang rumah yang telah dibuka pada siang harinya lalu Anak Saksi ██████████ mengambil kunci mobil yang disimpan di dalam laci lemari dalam kamar di rumah tersebut lalu kunci mobil tersebut diserahkan oleh Anak Saksi ██████████ kepada Terdakwa lalu Terdakwa yang membawa mobil tersebut melalui pintu depan rumah yang ternyata tidak dikunci oleh pemiliknya. Kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah kost Terdakwa di Jalan Parwasal Kecamatan Pontianak Utara;

- Bahwa, alamat rumah Darmiati sebagai tempat Terdakwa dan Anak Saksi ██████████ mengambil barang-barang milik Darmiati adalah di Jalan Raya Pasir Wan Salim Nomor 17 Desa Pasir Wan Salim Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, sampai dengan ditangkapnya Terdakwa dan Anak Saksi ██████████, televisi dan tabung gas masih disimpan oleh Terdakwa dan Anak Saksi ██████████ di rumah kost Terdakwa di Jalan Parwasal Kecamatan Pontianak Utara sedangkan mobil disimpan oleh Terdakwa dan Anak Saksi ██████████ di penyeberangan Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Terdakwa dan Anak Saksi ██████████ tidak meminta ijin terlebih dahulu dari Darmiati sebelum mengambil barang-barang milik Darmiati;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza 1.3 Veloz warna silver metalik tahun 2018 nomor polisi KB 1512 WN dengan nomor rangka MHKM5EA4JJK026245 dan nomor mesin 1NRF416816, 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Toyota Avanza 1.3 Veloz warna silver metalik tahun 2018 nomor polisi KB 1512 WN dengan nomor rangka MHKM5EA4JJK026245 dan nomor mesin 1NRF416816 atas nama Heriansyah, S.T. yang beralamat di Jalan HM. Suwignyo Gg. Nomor 47 RT. 004 RW. 005 Kelurahan Sei Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, 2 (dua) buah kunci kontak masing-masing warna merah dan hitam, 1 (satu) buah televisi LCD 36 inch merk Sharp warna hitam dan 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau adalah barang-barang milik Darmiati yang diambil oleh Terdakwa dan Anak Saksi ██████████ saat kejadian;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng minus (-) warna orange adalah obeng yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencongkel jendela rumah Darmiati;

Halaman 14 dari 24, Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Mpw.



- Bahwa, saat kejadian peran Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] adalah sebagai berikut:
 - Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] mencongkel jendela samping rumah Darmiati dan membuka paksa televisi yang menempel pada dinding di ruang tamu di rumah Darmiati;
 - Anak Saksi [REDACTED] membuka dan menutup pintu depan rumah Darmiati saat Terdakwa mengeluarkan dan membawa mobil milik Darmiati dan juga Anak Saksi [REDACTED] mengendarai sepeda motor menuju ke Pontianak setelah Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] mengambil mobil milik Darmiati;
 - Terdakwa mengendarai sepeda motor dari Pontianak menuju ke rumah Darmiati dan mengendarai sepeda motor dari rumah Darmiati ke Pontianak setelah Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] mengambil televisi dan tabung gas milik Darmiati juga mengendarai mobil milik Darmiati setelah Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] mengambil mobil milik Darmiati dari dalam rumah Darmiati serta menyimpan seluruh barang-barang yang diambil dari dalam rumah Darmiati;
- Bahwa, Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] mengambil seluruh barang tersebut dengan tujuan untuk dijual dan uangnya akan dibagi dua antara Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa, Darmiati mengalami kerugian sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
3. Yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah



atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

4. Antara beberapa perbuatan ada perhubungannya meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab XXII tentang Pencurian adalah barangsiapa mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, sehingga dalam membuktikan unsur pencurian ini harus dibuktikan 3 unsur antara lain:

- Unsur barangsiapa;
- Unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
- Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di muka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh Saksi dan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula



ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa dalam hal ini telah terpenuhi;

- Unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut, mengutip, memetik, menerima, dan sebagainya dimana perbuatan mengambil harus dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di penyeberangan Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya karena pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 WIB dan sekitar pukul 23.30 WIB telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah televisi LCD 36 inch merk Sharp warna hitam, 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau dan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza 1.3 Veloz warna silver metalik tahun 2018 nomor polisi KB 1512 WN dengan nomor rangka MHKM5EA4JJK026245 dan nomor mesin 1NRF416816 lengkap dengan kunci kontak dan STNKnya dengan cara Terdakwa mengambil obeng yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa lalu Terdakwa menuju ke belakang rumah untuk mencongkel pintu belakang rumah tersebut namun tidak berhasil. Kemudian Terdakwa menuju ke jendela samping rumah untuk mencongkel jendela tersebut dan berhasil. Setelah jendela samping rumah berhasil dicongkel lalu Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] memanjat dan masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut. Setelah Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] berada di dalam rumah lalu Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] melihat televisi yang menempel di dinding ruang tamu di rumah tersebut dan tabung gas yang terletak di lantai dapur di rumah tersebut selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] mengambil televisi dan tabung gas tersebut dan membawanya keluar dari rumah melalui pintu belakang rumah yang dibuka dari dalam rumah. Saat di perjalanan dari Mempawah menuju Pontianak lalu Anak Saksi [REDACTED] mengatakan kepada Terdakwa bahwa saat Anak Saksi [REDACTED] berada di dalam rumah tadi Anak Saksi [REDACTED] melihat kunci mobil disimpan di dalam laci lemari dalam kamar di rumah tersebut sehingga akhirnya Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] berniat lagi untuk kembali ke rumah tersebut pada malam harinya untuk



mengambil kunci mobil untuk bisa mengambil mobil yang diparkirkan di dalam rumah tersebut. Pada malam harinya sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] berangkat dari Pontianak dengan tujuan kembali ke rumah tersebut dan sampai sekitar pukul 23.30 WIB lalu Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang rumah yang telah dibuka pada siang harinya lalu Anak Saksi [REDACTED] mengambil kunci mobil yang disimpan di dalam laci lemari dalam kamar di rumah tersebut lalu kunci mobil tersebut diserahkan oleh Anak Saksi [REDACTED] kepada Terdakwa lalu Terdakwa yang membawa mobil tersebut melalui pintu depan rumah yang ternyata tidak dikunci oleh pemiliknya. Kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah kost Terdakwa di Jalan Parwasal Kecamatan Pontianak Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum alamat rumah Darmiati sebagai tempat Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] mengambil barang-barang milik Darmiati adalah di Jalan Raya Pasir Wan Salim Nomor 17 Desa Pasir Wan Salim Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sampai dengan ditangkapnya Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED], televisi dan tabung gas masih disimpan oleh Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] di rumah kost Terdakwa di Jalan Parwasal Kecamatan Pontianak Utara sedangkan mobil disimpan oleh Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] di penyeberangan Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] sudah berpindah dari tempatnya semula yaitu dari dalam rumah Darmiati di Jalan Raya Pasir Wan Salim Nomor 17 Desa Pasir Wan Salim Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah ke rumah kost Terdakwa di Jalan Parwasal Kecamatan Pontianak Utara dan ke penyeberangan Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] telah melakukan perbuatan "mengambil" sebagaimana yang dimaksud oleh unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seluruh barang yang diambil oleh Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] saat kejadian adalah barang milik Darmiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang yang sama sekali bukan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa maupun Anak Saksi [REDACTED] sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang tersebut adalah barang yang sama sekali kepunyaan orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil barang yang sama sekali kepunyaan orang lain dalam hal ini telah terpenuhi;

- Unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah tanpa hak atau ijin atau kewenangan untuk mempunyai sesuatu benda sehingga benda tersebut sepenuhnya menjadi berada dalam penguasaannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seluruh barang yang diambil oleh Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] saat kejadian adalah barang milik Darmiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] tidak meminta ijin terlebih dahulu dari Darmiati sebelum mengambil barang-barang milik Darmiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] mengambil seluruh barang tersebut dengan tujuan untuk dijual dan uangnya akan dibagi dua antara Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Darmiati mengalami kerugian sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] telah melakukan perbuatan mengambil barang milik Darmiati dengan maksud untuk dimiliki tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu Darmiati dan akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] tersebut maka Darmiati mengalami kerugian sehingga unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa, unsur mengambil barang yang sama sekali kepunyaan orang lain dan unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi maka unsur **pengurian** dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;**

Halaman 19 dari 24, Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Mpw.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, perbuatan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah televisi LCD 36 inch merk Sharp warna hitam, 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau dan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza 1.3 Veloz warna silver metalik tahun 2018 nomor polisi KB 1512 WN dengan nomor rangka MHKM5EA4JJK026245 dan nomor mesin 1NRF416816 lengkap dengan kunci kontak dan STNKnya dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi [REDACTED] dengan peran sebagai berikut:

- Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi [REDACTED] mencongkel jendela samping rumah Darmiati dan membuka paksa televisi yang menempel pada dinding di ruang tamu di rumah Darmiati;
- Anak Saksi [REDACTED] membuka dan menutup pintu depan rumah Darmiati saat Terdakwa mengeluarkan dan membawa mobil milik Darmiati dan juga Anak Saksi [REDACTED] mengendarai sepeda motor menuju ke Pontianak setelah Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] mengambil mobil milik Darmiati;
- Terdakwa mengendarai sepeda motor dari Pontianak menuju ke rumah Darmiati dan mengendarai sepeda motor dari rumah Darmiati ke Pontianak setelah Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] mengambil televisi dan tabung gas milik Darmiati juga mengendarai mobil milik Darmiati setelah Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] mengambil mobil milik Darmiati dari dalam rumah Darmiati serta menyimpan seluruh barang-barang yang diambil dari dalam rumah Darmiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan peran Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **dilakukan oleh dua orang bersama-sama** dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. **Yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada unsur **pencurian** diatas bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi [REDACTED] telah mengambil barang-barang milik Darmiati dari dalam rumah Darmiati di Jalan Raya Pasir Wan Salim Nomor 17 Desa Pasir Wan Salim Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah dengan cara awalnya Terdakwa menuju ke belakang rumah Darmiati untuk mencongkel pintu belakang rumah tersebut namun tidak berhasil kemudian Terdakwa menuju ke jendela samping rumah Darmiati untuk



mencongkel jendela tersebut dan berhasil. Setelah jendela samping rumah berhasil dicongkel lalu Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] memanjat dan masuk ke dalam rumah Darmiati melalui jendela tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] telah melakukan perbuatan memanjat jendela untuk dapat masuk ke tempat kejahatan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan dengan jalan memanjat** dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 4. **Antara beberapa perbuatan ada perhubungannya meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya;**

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan), apabila menurut pengetahuan dan praktek memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
- c. Waktu diantaranya tidak terlalu lama, tegasnya antaranya perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikan itu tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Darmiati sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah televisi LCD 36 inch merk Sharp warna hitam dan 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau dan pada hari itu juga sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza 1.3 Veloz warna silver metalik tahun 2018 nomor polisi KB 1512 WN dengan nomor rangka MHKM5EA4JJK026245 dan nomor mesin 1NRF416816 lengkap dengan kunci kontak dan STNKnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] tersebut merupakan rentetan perbuatan yang timbul dari satu kehendak yang terlarang yaitu perbuatan yang bertujuan untuk mengambil barang-barang milik Darmiati, yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED]



██████████ dengan tidak melampaui jangka waktu yang lama yaitu pada hari yang sama yaitu Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 WIB dan sekitar pukul 23.30 WIB, dan perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sama jenisnya yaitu perbuatan pencurian, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **antara beberapa perbuatan ada perhubungannya meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya** dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza 1.3 Veloz warna silver metalik tahun 2018 nomor polisi KB 1512 WN dengan nomor rangka MHKM5EA4JJK026245 dan nomor mesin 1NRF416816, 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Toyota Avanza 1.3 Veloz warna silver metalik tahun 2018 nomor polisi KB 1512 WN dengan nomor rangka MHKM5EA4JJK026245 dan nomor mesin 1NRF416816 atas nama Heriansyah, S.T. yang beralamat di Jalan HM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwignyo Gg. Nomor 47 RT. 004 RW. 005 Kelurahan Sei Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, 1 (satu) buah televisi LCD 36 inch merk Sharp warna hitam, 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau dan 2 (dua) buah kunci kontak masing-masing warna merah dan hitam merupakan barang milik Saksi Darmiati maka haruslah dikembalikan kepada Saksi Darmiati;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng minus (-) warna orange merupakan barang yang dipergunakan oleh Terdakwa saat melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Darmiati mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Madi Suryadi alias Madi bin Ali alias Talih** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan sebagai perbuatan yang dilanjutkan** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24, Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza 1.3 Veloz warna silver metalik tahun 2018 nomor polisi KB 1512 WN dengan nomor rangka MHKM5EA4JJK026245 dan nomor mesin 1NRF416816;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Toyota Avanza 1.3 Veloz warna silver metalik tahun 2018 nomor polisi KB 1512 WN dengan nomor rangka MHKM5EA4JJK026245 dan nomor mesin 1NRF416816 atas nama Heriansyah, S.T. yang beralamat di Jalan HM. Suwignyo Gg. Nomor 47 RT. 004 RW. 005 Kelurahan Sei Bangkong Kecamatan Pontianak Kota;
 - 1 (satu) buah televisi LCD 36 inch merk Sharp warna hitam;
 - 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;
 - 2 (dua) buah kunci kontak masing-masing warna merah dan hitam; dikembalikan kepada Saksi Darmiati;
 - 1 (satu) buah obeng minus (-) warna orange; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh Imelda, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita, S.H. dan Wienda Kresnantyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri oleh Ning Rendati, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Yeni Erlita, S.H.

Imelda, S.H.

Wienda Kresnantyo, S.H.

Panitera Pengganti

Juwairiah, S.H.

Halaman 24 dari 24, Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Mpw.